

PROBLEMATIKA PADA LEMBAGA REGULATOR PENYIARAN TELEVISI LOKAL (STUDI KASUS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR)

Habib Tri Cahyanto

Prodi Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
habibcahyanto@mhs.unesa.ac.id

Gilang Gusti Aji, S.I.P., M.Si.

Prodi Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
gilangaji@unesa.ac.id

Abstrak

Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran telah melahirkan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator penyiaran yang baru. Sebagai bagian dari regulator penyiaran, KPID Jawa Timur memiliki peran yang penting untuk dapat mewujudkan demokratisasi penyiaran di wilayah Jawa Timur. Salah satu indikator penyiaran yang demokratis ditandai dengan adanya keberagaman isi siaran dan keberagaman pemilik media. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus guna mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh KPID Jawa Timur dalam mengupayakan demokratisasi penyiaran televisi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori normatif media massa milik McQuail. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi seputar kelembagaan, kewenangan dan program yang dimiliki oleh KPID Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPID Jawa Timur belum maksimal dalam mengupayakan demokratisasi penyiaran karena banyaknya permasalahan mendasar yang dihadapi oleh KPID Jawa Timur.

Kata Kunci: Penyiaran Televisi, Demokratisasi, KPID Jawa Timur

Abstract

The presence of Broadcasting Law Number 32 of 2002 has presenting 'Komisi Penyiaran Indonesia' as the new broadcasting regulator. As part of the broadcasting regulator, 'KPID Jawa Timur' has an important role to realizing the democratization of broadcasting in the East Java region. The democratic broadcasting is marked by the diversity of content broadcast and the diversity of media ownership. This study uses a case study method to find out the problems of 'KPID Jawa Timur' in seeking democratization of television broadcasting. The theory used in this study is the normative theory of McQuail's mass media. In this case, researcher obtained information about the institutions, authorities and programs owned by 'KPID Jawa Timur'. The result of this study indicate 'KPID Jawa Timur' hasn't maximizing their effort to reach the television broadcasting democracy because of many fundamental problems which faced by the Indonesia Broadcast Commission in East Java region.

Keywords: Broadcasting, Television's Democracy, Indonesia's Broadcasting Commission

PENDAHULUAN

Runtuhnya era orde baru memunculkan harapan baru untuk mendorong upaya demokratisasi penyiaran. Sesaat setelah era reformasi, muncul desakan dari sejumlah pihak agar pemerintah segera membentuk lembaga regulator penyiaran yang independen dan terbebas dari intervensi negara maupun pemilik industri penyiaran. Melalui Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi babak baru bagi sistem penyiaran di Indonesia. Dikeluarkannya Undang-Undang tersebut melahirkan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga independen yang berwenang mengatur sistem penyiaran di Indonesia.

Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia memiliki peranan penting untuk mewujudkan desentralisasi penyiaran. Pola sistem siaran yang sebelumnya kental dengan nuansa monosentralistik di tangan pemerintah, kini

diubah menjadi desentralistik dengan mengusung semangat anti pemusatan kepemilikan dan penjaminan hak publik yang lebih berkualitas dan beragam melalui pola sistem siaran berjaringan (Harianto, 2013:2). Dalam upaya mewujudkan desentralisasi penyiaran tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia dibedakan atas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Daerah. Keduanya memiliki fungsi, tugas dan kewajiban yang sama. Yang membedakan hanya wilayah kerjanya saja. Jika Komisi Penyiaran Indonesia Pusat setara di tingkat Ibukota Negara, maka Komisi Penyiaran Indonesia Daerah berada setingkat Ibu Kota Provinsi.

Penerapan pola siaran berjaringan juga dimaksudkan agar penetrasi stasiun televisi yang berada di Jakarta tidak mendominasi dan konten isi siaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang majemuk. Regulasi ini pada akhirnya mewajibkan stasiun televisi nasional untuk bekerja sama dengan stasiun televisi lokal apabila ingin memperluas

daya jangkau siarannya. Di lain sisi, stasiun televisi nasional (selanjutnya disebut stasiun induk jaringan) wajib memberikan jatah kepada stasiun televisi lokal (disebut stasiun afiliasi) untuk menayangkan program siaran kedaerahan. Feinturk (dalam Mufid, 2005:73) menjelaskan regulasi penyiaran mengatur tiga hal mendasar, diantaranya struktur, tingkah laku, dan isi. Regulasi struktur mengatur pola kepemilikan media. Regulasi tingkah laku berisi aturan penggunaan infrastruktur penyiaran dalam hubungannya dengan kompetitor, dan regulasi isi berhubungan dengan materi isi konten yang disiarkan lembaga penyiaran.

Provinsi Jawa Timur sendiri telah membentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sejak 2003 silam berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:118/209/KPTS/013/2003. Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur (disingkat KPID Jatim) merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mengakomodasi lembaga penyiaran yang terdapat di wilayah Jawa Timur. Pada tahun 2014 tercatat terdapat sekitar 37 televisi swasta lokal yang memenuhi langit Jawa Timur (Surokhim dan Wahyudi, 2014). Sedangkan di Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur, terdapat 21 televisi swasta baik lokal maupun jaringan yang mengudara (Harianto, 2014).

Dengan banyaknya jumlah stasiun televisi yang mengudara, menjadikan persaingan bisnis di wilayah Jawa Timur sangat tinggi. Keberadaan televisi swasta jaringan dapat mengancam keberadaan televisi swasta lokal, yang notabene secara infrastruktur, modal, kualitas program, jangkauan siaran, dan manajemen tidak sebaik televisi swasta jaringan. Kondisi ini tentunya mempengaruhi iklim persaingan antar stasiun televisi dalam menarik minat pengiklan. Keberadaan stasiun jaringan juga seolah dikebiri. Hal ini karena stasiun televisi induk jaringan (televisi nasional) hanya berusaha untuk menggugurkan kewajibannya saja. Fenomena ini menyebabkan televisi swasta lokal hanya dianggap pelengkap tontonan dan seolah-olah hidup enggan mati tidak mau (Harianto, 2013).

Wahyudi dan Surokim (2014) menjelaskan manajemen yang belum profesional dan terkesan asal-asalan menyebabkan stasiun televisi lokal tidak mampu bertahan di tengah kompetisi yang sangat ketat. Berbagai cara dilakukan oleh pengelola stasiun televisi lokal agar tetap bisa bertahan. Maka tidak heran jika kemudian BCTV, selaku stasiun televisi lokal Surabaya “jatuh” ke tangan Kompas TV. Pada hakekatnya, sistem siaran berjaringan merupakan wujud implementasi untuk melindungi hak atau kepentingan masyarakat akan kebutuhan informasi.

Berawal dari fenomena inilah permasalahan tersebut diajukan untuk diteliti lebih dalam guna mengetahui sejauh mana peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dalam mengupayakan demokratisasi penyiaran televisi Jawa Timur.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi kasus. Pawito (2007) menjelaskan sebuah penelitian studi kasus memberikan penekanan terhadap spesifikasi dari unit atau realitas sosial yang diteliti. Sehingga metode penelitian ini merupakan orientasi atau uraian sifat-sifat unik dari permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara dan observasi. Adapun kriteria untuk dapat dijadikan informan/narasumber yaitu mengetahui kondisi penyiaran televisi secara mendalam, terlibat sebagai staf ahli di KPID Jawa Timur, dan terlibat langsung dalam penyiaran di Jawa Timur serta merupakan akademisi/aktivis dalam bidang penyiaran. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan model *Miles* dan *Huberman*, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi atas *Judicial Review* yang diajukan oleh kelompok industri media terhadap kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga regulator penyiaran, menyebabkan Komisi Penyiaran Indonesia kehilangan kewenangan untuk menjadi regulator tunggal dalam tatanan sistem penyiaran di Indonesia. Menurut Sjucho (2017:83) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menghapus sejumlah kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh KPI selaku lembaga regulator penyiaran, yaitu membuat regulasi di bawah Undang-Undang Penyiaran.

Lebih lanjut, reduksi kewenangan tidak hanya dialami oleh KPI Pusat saja, melainkan juga dialami oleh KPID Jawa Timur selaku lembaga yang bertanggung jawab mengawal penyiaran lokal di wilayah Jawa Timur. Imbasnya, upaya demokratisasi penyiaran televisi sulit direalisasikan. Selain dihadapkan oleh permasalahan mendasar tersebut, KPID Jawa Timur juga dihadapkan oleh beberapa masalah internal yang akan dijelaskan dalam subbab berikut ini.

Lemahnya Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal

Berkenaan dengan penerapan sistem siaran berjaringan, maka KPID Jawa Timur memiliki tanggung jawab untuk memastikan lembaga penyiaran telah berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang salah satu isinya yaitu mewajibkan lembaga penyiaran untuk menyiarkan konten-konten lokal kedaerahan.

Namun dalam studi kasus ini peneliti menemukan adanya dua penyimpangan terhadap pola siaran berjaringan yang dilakukan oleh RCTI Network Jatim sebagai stasiun televisi jaringan. Pada 16 April 2019, stasiun televisi jaringan RCTI (*RCTI Network* Jatim) menayangkan program acara “Dua Sisi” yang bertemakan Tatto sebagai seni dan gaya hidup. Program yang berdurasi kurang lebih 1 jam tersebut membahas tentang dua sisi tatto sebagai

sebuah seni dan bahaya dibalik proses pembuatannya. Program acara yang sarat informasi dan hiburan tersebut sayangnya tidak merepresentasikan masyarakat Jawa Timur sama sekali. Studio tatto profesional yang menjadi objek liputan tidak berada di wilayah Jawa Timur, juga masyarakat yang diwawancara kebanyakan merupakan mahasiswa/i kampus di Jakarta.

Sedangkan pada 8 Mei 2019, *RCTI Network Jatim* kembali menayangkan program acara “Dua Sisi” pada pukul 02.00 WIB dengan tema “Waxing Untuk Kecantikan”. Namun, yang diwawancara dalam program tersebut adalah para artis Ibu Kota seperti Cici Panda dan Nycta Gina yang sama sekali tidak merepresentasikan masyarakat Jawa Timur. Selain itu, salon-salon kecantikan yang menjadi objek pembahasan dalam tayangan tersebut lagi-lagi juga bukan berada di wilayah Jawa Timur.



Gambar 1. Pelanggaran konten lokal oleh RCTI Network Jatim

Menurut Informan Fajar Arifianto, pengamat penyiaran, menyebut bahwa memang lembaga penyiaran nasional tidak memiliki komitmen yang kuat untuk menaati regulasi menyiarkan konten lokal kedaerahan. Pun demikian, konten lokal yang disiarkan merupakan hasil komodifikasi dari konten nasional. Buruknya lagi, tidak ada konsistensi dari KPID Jawa Timur untuk menindak pelanggaran terhadap konten lokal kedaerahan.

Pihak KPID Jawa Timur memiliki pandangan lain terkait adanya temuan tersebut. Menurut koordinator bidang penindakan pelanggaran isi siaran KPID Jawa Timur, Immanuel Yosua, pihaknya sedang mengupayakan melalui cara-cara persuasif kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Banyak faktor yang diperhatikan, sehingga KPID Jawa Timur lebih memilih cara persuasif dibandingkan melakukan teguran administratif kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Namun dalam realitasnya, stasiun televisi swasta jaringan di Jawa Timur hanya mampu menutup biaya operasional siaran tanpa mendapat untung sedikitpun untuk bisa mengembangkan bisnis dan siarannya. Jadi, tidak heran jika stasiun televisi jaringan lebih memilih melakukan komodifikasi isi konten siaran dibandingkan membuat program secara mandiri.

Realitas tersebut harus menjadi perhatian utama KPID Jawa Timur apabila tidak ingin dianggap setengah-setengah dalam menegakkan demokratisasi penyiaran. KPID Jawa Timur harus memastikan bahwa stasiun televisi jaringan benar-benar menayangkan konten lokal kedaerahan pada jam produktif sesuai Peraturan KPI Pasal 2 ayat (1) sampai (3) tentang Kewajiban Menyiarkan

Program Siaran Lokal. Jangan sampai kehadiran televisi jaringan pada jam produktif hanya merelai tayangan stasiun televisi induk jaringan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat di daerah. KPID Jawa Timur juga harus mengantisipasi efek yang ditimbulkan ketika stasiun televisi jaringan melakukan relai tayangan televisi induk jaringan. Hal ini karena kehadiran televisi memiliki kontribusi yang besar untuk mengkonstruksi pola pikir publik melalui proses agenda setting.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 bahwa model penyiaran diarahkan menuju tanggung jawab sosial, maka lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab sosial untuk menciptakan *agenda setting* yang sesuai dengan kepentingan publik (Surokim, 2012:75).

Surokim (2013:86) menjelaskan bahwa efektivitas pengawasan tidak bisa hanya berada di level struktural, melainkan perlu adanya gerakan kultural dengan melibatkan masyarakat untuk mengawasi jalannya penyiaran agar tercipta kualitas program siaran yang lebih baik.

Keterbatasan Wewenang dalam Penerbitan Izin Siaran

Selain berwenang mengawasi isi siaran stasiun televisi, salah satu kewenangan lain yang juga dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia adalah melakukan proses penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (disingkat IPP). IPP merupakan sebuah lisensi bagi lembaga penyiaran untuk bisa melakukan siaran kepada publik dengan memanfaatkan frekuensi milik publik. Namun, dalam hubungannya dengan penerbitan izin siaran, Komisi Penyiaran Indonesia baik yang berada di tingkat Pusat maupun Daerah bukanlah pihak yang berkuasa penuh atas izin siaran yang diterbitkan. Melainkan hanya sebatas membantu tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dari segi administrasi, karena yang sesungguhnya menerbitkan izin siaran ialah Kemenkominfo.

Namun, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika, kini proses penerbitan izin siaran (IPP) dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3). SIMP3 merupakan sebuah aplikasi digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika guna mendukung sistem layanan online perizinan penyelenggaraan penyiaran atau lebih dikenal dengan istilah *e-penyiaran*.

Menurut pengamat penyiaran Fajar Arifianto, peluncuran aplikasi *e-penyiaran* tersebut tidak membawa dampak apapun terhadap kondisi penyiaran di Indonesia.

Diberlakukannya sistem yang baru justru melanggengkan praktek oligarki. Hal ini karena KPID Jawa Timur, sama sekali tidak mampu mengontrol berkas perizinan yang diajukan. Karena memang tugasnya hanya memverifikasi dan meneruskan ke KPI Pusat dan Kemenkominfo.

Kehadiran sistem baru ini memang memangkas alur birokrasi yang selama ini identik memakan proses panjang, berbelit-belit dan rumit. Proses yang lama dan berbelit-belit berimbas pada lembaga penyiaran sendiri karena dapat menghambat mereka untuk mendapatkan pemodal. Dalam sistem penyiaran yang lama, investasi peralatan dan SDM yang lembaga penyiaran siapkan bisa jadi sia-sia meskipun berkas perizinan yang diajukan oleh lembaga penyiaran telah lengkap secara administrasi. Hal ini karena memang tidak ada jaminan izin siaran mereka akan segera diterbitkan oleh Menkominfo meskipun berkas administrasi telah lengkap.

Dengan kehadiran sistem *e-penyiaran*, ekspektasi terhadap proses perizinan yang lebih sederhana dan transparan tentu meningkat. Namun dibalik itu semua, hal penting yang harus diperhatikan adalah pemangkasan birokratisasi izin penyiaran jangan semakin mengukuhkan relasi multi regulator dalam sistem penyiaran kita. Antara Kemenkominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia seharusnya terjadi pembagian kewenangan. Bahwa yang menerbitkan izin siaran adalah Komisi Penyiaran Indonesia sedangkan penentuan kanal atau frekuensi mana yang digunakan adalah kewenangan Kominfo.

Minimnya Aktivitas Literasi Media

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur selaku lembaga regulator penyiaran di Jawa Timur tidak hanya mengupayakan demokratisasi penyiaran televisi melalui proses pengawasan dan perizinan. Program sosialisasi dan literasi media juga merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dijalankan. Dalam program ini yang menjadi *leading sector* adalah bidang sosialisasi dan literasi media.

Dalam program sosialisasi dan literasi media ini, KPID Jawa Timur mengacu pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran tepatnya pada Pasal 8 dan Pasal 51. Namun di dalam pasal-pasal tersebut, tidak dijelaskan secara rinci program apa saja yang harus dibuat atau dicanangkan oleh KPID Jawa Timur. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi KPID Jawa Timur karena tidak memiliki program sosialisasi dan literasi media yang jelas dan pasti.

Menurut informan Gandhi Wicaksono, koordinator bidang sosialisasi dan literasi media, KPID Jawa Timur tidak memiliki banyak program sosialisasi dan literasi setiap tahunnya karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi misalnya faktor anggaran dan situasi serta kondisi masyarakat di Jawa Timur. Sehingga program sosialisasi dan literasi yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur kebanyakan merupakan upaya-upaya preventif

untuk mencegah potensi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara memperingatkan dan menjelaskan konsekuensi yang diterima oleh lembaga penyiaran apabila melanggar regulasi yang ada.

Selain itu KPID Jawa Timur juga memberikan pendampingan atau advokasi kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) berupa prosedur memperoleh IPP dan sosialisasi bersilang seputar strategi pola manajemen bagi lembaga penyiaran swasta lokal. Sebenarnya materi sosialisasi dan literasi media yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur dapat lebih baik lagi apabila mampu menggandeng berbagai kelompok organisasi, komunitas dan lembaga swadaya masyarakat.

Menurut Dharmawan (2018:30), KPID Jawa Timur dapat mengembangkan literasi media dengan mengadopsi simpul organisasi yang diterapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur yaitu dengan melibatkan kader Genre (Generasi Berencana) dalam proses literasi media pada jenjang pendidikan SMA. Dengan mengadopsi model simpul organisasi tersebut, KPID Jatim memiliki kader-kader muda yang ambil bagian menjadi pengawas siaran dan membangun jejaring untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi media di bidang penyiaran.

Penguatan Partisipasi Publik dalam Mengawasi Penyiaran

Menurut Surokim (2013:86), efektivitas pengawasan tidak bisa hanya berada pada level struktural saja, melainkan perlu adanya gerakan kultural dengan melibatkan masyarakat untuk mengawasi jalannya penyiaran agar tercipta kualitas program siaran yang lebih baik. Sebagai saluran informasi, berita dan hiburan, lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab yang besar kepada publik untuk memberikan tayangan yang berkualitas.

Penguatan partisipasi publik terbukti dapat mendorong perubahan. Di Malaysia, blog-surat kabar *MalaysiaKini* berhasil memainkan peran yang sangat menonjol untuk mendorong masyarakat Malaysia melawan batas-batas kebebasan pers yang selama 50 tahun terakhir terkungkung di bawah kuasa negara yang otoriter (Thompson, 2013:5). Pers alternatif dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat sebagai bentuk anti-tesis dari media nasional yang tak lagi berpihak pada kepentingan publik.

Sejalan dengan Thompson, dalam penelitian Dwifatma (2015) yang berjudul "*Banjir Ibu Kota pada Tahun Politik: Tipologi Kritik Media oleh Bloggers Kompasiana sebagai Pilar Kelima*", menemukan adanya kehadiran jurnalisme blog dalam beberapa tahun terakhir yang semakin menjamur. Kehadiran Kompasiana merupakan antitesis dari ketidakpercayaan publik terhadap media *mainstream* yang dijadikan panggung oleh para politisi untuk berebut pengaruh.

Kehadiran jurnalisisme warga harus dapat dimanfaatkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dalam meningkatkan partisipasi publik untuk mengawasi lembaga penyiaran yang terindikasi menyalahi aturan P3SPS. Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, hingga tahun 2015 terdapat sekitar 6356 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Komisi Penyiaran Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk dimanfaatkan menyebarluaskan literasi media. Melalui jejaring KIM, KPID Jawa Timur dapat meningkatkan sebaran informasi mengenai penyiaran dan menginisiasi pembentukan komunitas peduli penyiaran sehat. Komunitas ini nantinya juga turut mengawasi kinerja lembaga penyiaran dan menyebarluaskan informasi seputar penyiaran dari KPID Jawa Timur kepada masyarakat luas. Sehingga KPID Jawa Timur dapat mengakali minimnya anggaran dana untuk literasi media dengan cara memanfaatkan kegiatan literasi media melalui sistem tersebut.

Selain itu penguatan partisipasi publik juga dapat dilakukan oleh KPID Jawa Timur dengan menerapkan kurikulum pendidikan penyiaran sehat dan berkualitas yang dapat dimulai pada jenjang SMA/ sederajat. Mengutip jurnal dari Wahab dkk yang berjudul *"The Influence of the Mass Media in the Behavior Students: A Literature Study"* menyebutkan bahwa remaja pada jenjang SMA/ sederajat rentan terjadi perubahan perilaku dan sikap melalui tayangan yang berorientasi hiburan pada media massa seperti televisi. Penerapan kurikulum pendidikan penyiaran sehat dan berkualitas pada jenjang SMA/ sederajat dimkasudkan agar para siswa dapat lebih selektif dalam memilih tayangan televisi, mampu mengkritisi tayangan televisi yang kurang berkualitas, dan mampu berkontribusi untuk menyebarluaskan pentingnya memilih tayangan televisi yang berkualitas dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan pertemanannya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa KPID Jawa Timur selaku regulator penyiaran di wilayah Jawa Timur tidak maksimal dalam melakukan pengawasan, serta tidak tegas menindak lembaga penyiaran jaringan yang terbukti melakukan penyimpangan regulasi. Ketidaktegasan dalam menindak lembaga penyiaran disebabkan karena posisi KPID Jawa Timur berada di wilayah abu-abu dan tidak memiliki kewenangan untuk mencabut izin lisensi lembaga penyiaran. Kondisi tersebut menyebabkan KPID Jawa Timur tidak memiliki posisi yang kuat untuk dapat mengupayakan demokratisasi penyiaran. Sehingga pemenuhan kewenangan sebagai regulator penyiaran

seutuhnya mutlak diperlukan oleh KPID Jawa Timur sebagai solusi tercepat dalam mengupayakan demokratisasi penyiaran.

Saran

Menjalin kerja sama dengan aktivis penyiaran, akademisi, dan lembaga perguruan tinggi guna mengembangkan inovasi program acara bagi lembaga penyiaran dengan mengangkat isu atau kebudayaan lokal. Meningkatkan sosialisasi dan literasi media kepada masyarakat dalam kaitannya dengan fungsi dan tugas KPID Jawa Timur serta prosedur pengaduan program isi siaran yang terindikasi melanggar P3SPS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hariato, R. (2013). *Ekonomi Media Televisi Lokal: Eksistensi di Tengah Dominasi Televisi Nasional (Studi Pada Jawa Pos Televisi)*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Mufid, M. (2005). *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Surokim, & Wahyudi, M. (2014). *Redesain Sistem dan Program Siaran Berjaringan TV Lokal Sebagai Bisnis Penguatan Media Performance TV Lokal dan Pengembangan Industri Kreatif Daerah (Studi Pada TV Lokal & Jaringan Jawa Timur)*. Madura: Universitas Trunojoyo.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- Surokim. (2012). *Ekonomi Politik Media Penyiaran Lokal*. Yogyakarta: INTERPENA Yogyakarta.

Jurnal

- Dharmawan, Awang. (2018). Mengurai Tantangan dan Solusi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Untuk Mewujudkan Kualitas Program Siaran Televisi. *Jurnal Media dan Komunikasi*, 24-32.
- Hariato, R. (2014). Realitas TV Lokal dan Celah Hukum: Studi Kasus Kerjasama Kompas TV dan BCTV Surabaya. *Jurnal Komunikasi Islam Vol. 04 no. 1*, 85-102.
- Sjuchro, Dian W. (2017). Pelaksanaan Regulasi Penyiaran di Daerah, Studi di Sepuluh Provinsi. *Kajian Jurnalisme Vol. 1 no. 1*, 81-89.
- Thompson, Mark R. (2013). Does the Watchdog need Watching? Transitional Media Systems in Southeast Asia. *Southeast Asia Research Centre Working Paper Series, No.147*, 1-21.

Website

- Dwifatma, A. (2015). Banjir Ibu Kota pada Tahun Politik: Tipologi Kritik Media oleh Bloggers Kompasiana Sebagai Pilar Kelima. *Jurnal Komunikasi Indonesia, Vol. 4, No. 2*, 96-107. <http://SPSSIndonesia.com/> (01 Oktober 2019, 19.42)